

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Obat

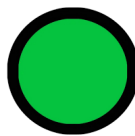
2.2.1 Definisi obat

Obat adalah sediaan farmasi yang dapat berupa produk biologi atau campuran berbagai zat, yang digunakan untuk memengaruhi atau meneliti fungsi fisiologis dan kondisi patologis dalam rangka mendukung proses diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kualitas kesehatan manusia, serta berfungsi sebagai alat kontrasepsi. Obat tradisional adalah bahan atau kombinasi bahan yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun dalam praktik pengobatan, yang dapat berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, maupun campurannya, dan penggunaannya mengikuti norma serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat (Gondokesumo & Amir, 2021).

2.2.2 Penggolongan obat

Obat dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

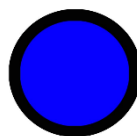
1. Obat bebas



Gambar 2.1. Obat bebas (Rahayuda, 2016)

Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tanpa resep dokter. Tanda khusus obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam (Rahayuda, 2016). Contoh obat : Antasida Doen, Parasetamol.

2. Obat bebas terbatas



Gambar 2.2. Obat bebas terbatas (Rahayuda, 2016)

Obat bebas terbatas merupakan golongan obat yang tergolong obat keras, namun masih dapat diperoleh tanpa resep dokter, dengan ketentuan disertai peringatan khusus pada kemasannya sebagai bentuk pengawasan penggunaan (Rahayuda, 2016). Contoh obat: CTM, Asetilsistein.

Ciri khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas ditandai dengan simbol lingkaran berwarna biru yang dilengkapi dengan peringatan khusus mengenai aturan pemakaian, agar dapat digunakan secara mandiri dengan aman. Peringatan tersebut terdiri atas enam jenis yang ditampilkan dalam bentuk persegi panjang, dengan tulisan berwarna putih diatas latar belakang hitam.

P. No. 1 Awat ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awat ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awat ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awat ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awat ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awat ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2.3. Peringatan obat bebas terbatas

3. Obat keras



Gambar 2.4. Obat keras (Rahayuda, 2016)

Obat keras merupakan jenis obat yang hanya dapat diperoleh di apotek dengan menunjukkan resep dari dokter. Kemasan obat keras diberi tanda berupa huruf “K” yang terletak didalam lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam sebagai penanda khusus (Rahayuda, 2016). Contoh obat: Amoxicilin, Dexamethasone.

Obat Psikotropika merupakan golongan obat keras non – narkotik yang berasal dari bahan alami maupun sintesis, dan memiliki efek psikoaktif dengan

memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan perubahan khas pada perilaku serta fungsi mental seseorang. Contoh obat: Diazepam, Phenobarbital (Rahayuda, 2016).

4. Obat narkotika



Gambar 2.5. Obat narkotika (MenKes RI, 2023)

Obat Narkotika merupakan jenis obat yang berasal dari tanaman maupun non – tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Golongan Obat Narkotika ditandai dengan tanda plus warna merah dalam lingkaran putih dengan garis tepi warna merah. Contoh Obat : Morfin, Kodein (MenKes RI, 2023).

2.2.3 Obat generik

Obat generik ialah obat yang memiliki nama generik, yaitu nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia serta INN (*International Non-property Names*) dari WHO (*World Health Organization*) untuk bahan aktif yang dikandungnya. Nama generik ini ditetapkan sebagai judul untuk monografi dari sediaan obat yang menggunakan nama generik tersebut sebagai satu – satunya zat. Obat generik berlogo adalah obat yang diprogram oleh pemerintah dan dibuat sesuai dengan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Pemerintah telah membuat Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) karena obat generik esensial adalah obat generik terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sehingga dapat menjamin ketersediaan obat yang lebih merata dan terjangkau bagi semua obat. DOEN merupakan daftar obat yang memuat obat generik, yang bertujuan menjamin ketersediaan obat generik dalam jumlah dan ragam yang memadai di pasaran (Yusuf, 2016). Daftar Obat Esensial Nasional, berisi daftar obat – obatan terpilih

yang paling dibutuhkan dan harus tersedia di semua rumah sakit dan puskesmas (Kemenkes RI, 2021).

2.2.4 Obat paten

Obat merek dagang merupakan sediaan obat jadi yang dipasarkan dengan nama dagang terdaftar atas nama produsen atau pihak yang memperoleh kuasa, dan diedarkan dalam kemasan asli yang dikeluarkan langsung oleh pabrik pembuatnya. Berdasarkan ketentuan, perusahaan farmasi diberikan hak eksklusif selama jangka waktu 20 tahun untuk memproduksi dan memasarkan obat yang sejenis. Hak eksklusif tersebut hanya dapat dikecualikan apabila terdapat perjanjian khusus dengan pemegang paten sebelumnya. Selama masa perlindungan paten masih berlaku, pihak lain tidak diperkenankan memproduksi obat dengan kandungan bahan generik yang sama, karena obat tersebut masih tergolong baru dan berada dalam perlindungan hukum paten. Akibatnya, obat generik belum tersedia di pasaran, dan hanya produk bermerk dagang milik pemegang paten yang diperbolehkan beredar. Setelah masa paten berakhir, obat yang semula merupakan produk paten dengan merek dagang dapat di produksi oleh perusahaan lain dan masuk ke dalam kategori obat generik bermerek. Obat generik bermerek adalah sediaan farmasi yang memiliki komposisi yang sama dengan obat paten, namun dipasarkan oleh produsen lain setelah hak patennya tidak lagi berlaku (Yusuf, 2016).

2.2.5 Jenis obat berdasarkan bentuk sediaan

2.2.5.1 Bentuk sediaan padat

a. Sediaan Serbuk

Serbuk merupakan campuran kering dari bahan atau zat kimia yang telah dihaluskan, dan digunakan baik secara oral maupun untuk pemakaian luar. Berkat luas permukaannya yang besar, serbuk cenderung lebih mudah larut dan tersebar dibandingkan dengan sediaan dalam bentuk padat (Depkes RI, 2020).

b. Tablet

Tablet adalah bentuk sediaan obat padat yang mengandung zat aktif, baik dengan maupun tanpa tambahan bahan inert sebagai pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya, tablet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tablet kempa dan tablet cetak. Tablet kempa dibuat dengan cara menekan granul atau serbuk kering menggunakan cetakan baja bertekanan tinggi. Proses ini memungkinkan tablet diproduksi dalam berbagai bentuk, ukuran, dan penandaan permukaan, tergantung pada rancangan cetakan yang digunakan. Salah satu bentuk tablet yang umum ditemukan adalah tablet berbentuk kapsul, yang dikenal dengan sebutan kaplet (Depkes RI, 2020).

Tablet cetak merupakan sediaan yang dibuat dengan cara menekan massa serbuk yang memiliki kelembaban tertentu ke dalam cetakan menggunakan tekanan rendah. Kepadatan tablet tidak tergantung pada kekuatan tekanan tetapi tergantung pada ikatan kristal yang terbentuk selama proses pengeringan (Depkes RI, 2020).

c. Pil

Menurut FI Edisi III *Pillulae* berasal dari kata “pila”, merupakan sediaan yang berbentuk massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat dengan bobot antara 50-300 mg per pil (ada juga yang menyebutkan bobot pil adalah 1-5g) (Depkes RI, 2020).

d. Kapsul

Kapsul adalah sediaan padat yang mengandung obat di dalam cangkang keras maupun lunak yang dapat larut dalam cairan tubuh. Cangkang dapat terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai, tetapi umumnya cangkang kapsul terbuat dari gelatin. Ukuran cangkang kapsul keras memiliki variasi dari nomor yang paling besar (000) sampai nomor paling kecil (5). Pada umumnya ukuran terbesar yang dapat diberikan pada pasien ialah ukuran nomor 00. Cangkang kapsul dapat terbuat dari pati dan juga dapat terbuat dari gelatin. Kapsul gelatin keras memiliki dua bagian, yaitu bagian tutup dan induk (Depkes RI, 2020).

e. Suppositoria

Suppositoria adalah sediaan padat yang dapat diberikan melalui rektal, uretra atau vagina yang memiliki berbagai bobot dan bentuk. Pada umumnya dapat

meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Supositoria dapat berfungsi sebagai pembawa zat terapan yang bersifat lokal atau sistemik juga sebagai pelindung jaringan setempat. Umumnya bahan dasar yang digunakan untuk suppositoria adalah lemak coklat, gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran polietilen glikol berbagai bobot molekul dan ester asam lemak polietilen glikol (Depkes RI, 2020).

2.2.5.2 Bentuk setengah padat

a. Salep

Salep Merupakan sediaan setengah padat yang dirancang untuk penggunaan pada permukaan kulit atau membran mukosa (selaput lendir) (Depkes RI, 2020).

b. Krim

Krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut atau terdispersi dalam basis yang sesuai dan kompatibel.

Istilah ini secara tradisional merujuk pada sediaan setengah padat yang memiliki tekstur relatif cair dan disusun sebagai emulsi, baik berupa air dalam minyak maupun minyak dalam air (Depkes RI, 2020).

c. Pasta

Pasta merupakan sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih zat obat, dan diperuntukkan untuk penggunaan secara topikal

Karena tingginya kadar obat yang mempunyai afinitas terhadap air, pasta berlemak lebih menyerap dan kram berminyak daripada salep. Pasta ini menyerap sekresi seperti serum dengan daya penetrasi dan daya maserasi lebih rendah dari salep (Depkes RI, 2020).

d. Gel

Gel merupakan sistem semipadat yang tersusun dari suspensi, terbentuk oleh makromolekul organik besar atau partikel anorganik kecil yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel diklasifikasikan sebagai sistem dua fase apabila massa gel terdiri dari jaringan partikel-partikel kecil yang terpisah (Depkes RI, 2020).

e. Salep mata

Salep mata merupakan salep yang digunakan untuk pengobatan mata. Dalam pembuatan salep mata perlu adanya perhatian khusus karena sediaan ini dibuat dari bahan yang telah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang memenuhi syarat Uji Sterilitas (Depkes RI, 2020).

2.2.5.3 Bentuk sediaan larutan oral

a. Potiones

Potiones merupakan bentuk sediaan larutan yang ditujukan untuk penggunaan secara oral; selain larutan, potio juga dapat berupa suspensi atau emulsi (Depkes RI, 2020).

b. Sirup

"Sirup adalah sediaan larutan oral yang mengandung sukrosa atau jenis gula lainnya dalam konsentrasi tinggi. (Depkes RI, 2020).

2.2 Penerimaan Obat

2.2.1 Definisi penerimaan obat

Proses penerimaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa jenis, spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu pengiriman, dan harga sesuai dengan yang tercantum dalam surat pesanan serta cocok dengan barang yang diterima secara fisik (Kemenkes, 2016). Penerimaan barang farmasi merupakan proses penting dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan yang melibatkan pemeriksaan dan pengecekan kesesuaian pada faktur dan surat pesanan. Proses penerimaan perbekalan farmasi harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dan bertanggung jawab, dengan melibatkan tenaga farmasi sebagai bagian dari tim penerimaan. Seluruh perlengkapan farmasi yang diterima wajib diperiksa secara teliti dan dicocokkan dengan surat pesanan yang telah disusun oleh apoteker. Tujuan utama penerimaan obat merupakan untuk memastikan jika obat yang diterima sesuai dengan spesifikasi mutu, jumlah, dan waktu yang sudah ditentukan, hingga kualitas dan keamanan obat dapat terjamin (Awaliyah et al., 2021).

2.2.2 Prosedur penerimaan obat

Menurut Awaliyah, 2021 prosedur penerimaan barang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Memeriksa keabsahan dokumen yang menyertai barang.
2. Memastikan keabsahan barang yang diterima.
3. Memverifikasi kesesuaian jenis barang dengan Surat Order Pembelian (SOP) dan faktur pengantar.
4. Memeriksa kualitas barang, baik dari segi kondisi fisik, masa kadaluwarsa, maupun kemasan.
5. Mengecek kesesuaian jumlah barang yang diterima dengan yang tercantum dalam SOP dan dokumen pengantar. Jika telah sesuai, dokumen tersebut diberi tanda tangan, cap, serta tanggal penerimaan sebagai bukti validasi.
6. Apabila seluruh aspek telah sesuai, dibuat berita acara penerimaan barang sebagai dokumentasi resmi atas kedatangan barang tersebut.
7. Penerimaan barang kemudian dicatat dalam buku masuk, serta disusun laporan penerimaannya.
8. Setelah seluruh proses sesuai, barang dinyatakan siap untuk disimpan.

2.3 Penyimpanan Obat

2.3.1 Definisi penyimpanan obat

Penyimpanan merupakan suatu proses pemeliharaan sediaan obat dengan menempatkan obat-obatan yang baru diterima pada lokasi yang dianggap aman dari segala gangguan yang berpotensi merusak kualitas obat. Praktik penyimpanan yang baik menjadi faktor krusial dalam menjaga mutu obat (Febryanti et al., 2024).

2.3.2 Tujuan penyimpanan

Tujuan dari penyimpanan obat adalah untuk mempertahankan kualitas obat agar tidak mengalami kerusakan akibat penyimpanan yang tidak sesuai, memudahkan proses pencarian di gudang, mencegah terjadinya kehilangan, serta mempermudah pelaksanaan stok opname dan pengawasan. Selain itu, penyimpanan

yang baik juga mencegah risiko bahaya akibat kesalahan penyimpanan. Secara lebih rinci, tujuan penyimpanan meliputi:

- a. Aman: Menjamin bahwa setiap obat yang disimpan terlindungi dari kehilangan dan kerusakan. Kehilangan dapat disebabkan oleh pencurian, baik oleh orang lain maupun karyawan, serta kerusakan akibat hama atau faktor lain seperti tumpah atau menguap. Kerusakan juga mencakup kerusakan pada barang itu sendiri dan dampak lingkungan.
- b. Awet: Memastikan bahwa obat tidak mengalami perubahan dalam warna, bau, fungsi, sifat, ukuran, dan lainnya.
- c. Cepat: Memfasilitasi penanganan barang dengan efisien, termasuk dalam proses penyimpanan dan pengambilan.
- d. Tepat: Menjamin bahwa saat ada permintaan, barang yang diserahkan memenuhi lima kriteria tepat: jenis, kondisi, jumlah, waktu, dan harga.
- e. FIFO (*First In First Out*): Mengatur penyimpanan agar barang yang diterima lebih awal dikeluarkan terlebih dahulu.
- f. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab: Memastikan bahwa penggunaan obat dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab.
- g. Memudahkan dalam menangani, menempatkan, menemukan, dan mengambil barang, serta memantau jumlah persediaan (minimum dan maksimum) dan melakukan pengawasan (Aciningrum, 2019).

2.3.3 Prosedur penyimpanan obat

Prosedur penyimpanan obat meliputi penyediaan sarana penyimpanan yang memadai, pengorganisasian persediaan berdasarkan bentuk atau jenis obat yang disimpan, serta penerapan sistem penyimpanan yang efektif.

2.3.3.1 Sarana penyimpanan di apotek

Obat harus disimpan pada tempat yang memenuhi standar untuk menjaga stabilitas, mutu, dan efektivitasnya. Kerusakan atau penurunan kualitas obat akibat penyimpanan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan

pasien. Oleh karena itu, diperlukan sarana penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai sarana penyimpanan obat antara lain:

a. Gudang atau Tempat Penyimpanan Obat

- a) Gudang terletak terpisah dari apotek atau ruang pelayanan.
- b) Luas gudang harus mencukupi untuk menyimpan seluruh persediaan obat dan memungkinkan pergerakan petugas secara leluasa, dengan ukuran minimal 3 meter × 4 meter.
- c) Pintu gudang dilengkapi dengan dua jenis kunci pengaman yang berbeda guna menjamin keamanan.
- d) Struktur bangunan gudang harus dalam kondisi baik, bebas dari retakan, lubang, dan kerusakan akibat air.
- e) Atap gudang harus tidak bocor untuk mencegah kerusakan obat akibat kelembaban.
- f) Kebersihan gudang harus terjaga; rak, lantai, dan dinding harus dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.
- g) Gudang tidak boleh dihuni oleh hama, dan tidak ditemukan tanda – tanda keberadaan hama.
- h) Ventilasi dan sirkulasi udara harus memadai; kipas angin serta obat nyamuk harus berfungsi dengan baik.
- i) Penerangan ruangan harus cukup untuk mendukung kegiatan penyimpanan dan pengambilan obat.
- j) Dilengkapi dengan alat pengukur suhu ruangan untuk memastikan suhu penyimpanan berada dalam batas yang dianjurkan.
- k) Jendela dicat putih atau dilengkapi tirai, serta aman dengan adanya rails.
- l) Tersedia rak atau lemari sebagai media penyimpanan obat.
- m) Obat yang memerlukan penyimpanan dalam suhu rendah disimpan dalam lemari pendingin yang berfungsi dengan baik.
- n) Obat – Obatan golongan narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus yang dapan dikunci.
- o) Tersedia alat bantu tambahan untuk keperluan pengemasan dan pemindahan barang, seperti troli.

b. Dokumentasi dan Pencatatan

- a) *Defecta* (Daftar barang kosong) dan surat pemesanan obat.
- b) Kartu stok yang mencatat jumlah persediaan masing – masing jenis obat.
- c) Buku penerimaan dan pengeluaran barang sebagai dokumentasi alur masuk dan keluar obat.
- d) Catatan khusus mengenai obat – obatan yang rusak atau telah melewati masa kadaluwarsa (Aciningrum, 2019)

2.3.3.2 Sistem penyimpanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, sistem penyimpanan obat meliputi:

- a. Obat atau bahan Obat harus disimpan didalam wadah aslinya dari pabrik.
- b. Setiap obat wajib dsimpan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan penyimpanan, baik dari segi suhu, kelembaban, maupun cahaya.
- c. Ruang atau tempat penyimpanan obat tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain yang berpotensi menyebabkan kontaminasi silang terhadap obat.
- d. Sistem penataan obat di ruang penyimpanan harus disusun secara alfabetis, serta dikelompokkan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi.
- e. Proses pengeluaran obat dari penyimpanan harus menggunakan sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).

2.3.4 Penyimpanan obat narkotik dan psikotropik

- a. Tempat penyimpanan sediaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus yang dirancang dengan pengamanan sesuai standar.
- b. Ruang penyimpanan Narkotika hanya diperuntukkan bagi sediaan Narkotika, dan tidak diperkenankan digunakan untuk menyimpan jenis barang lainnya.
- c. Demikian pula, ruang penyimpanan Psikotropika wajib digunakan secara khusus untuk menyimpan sediaan psikotropika dan tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain.

Lemari khusus penyimpanan Narkotik dan Psikotropik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan yang kokoh.
- b. Tidak mudah dipindahkan dan wajib dilengkapi dengan dua jenis kunci pengaman yang berbeda untuk meningkatkan keamanan.
- c. Pada Instalasi Farmasi milik Pemerintah, lemari penyimpanan harus ditempatkan di ruang khusus yang berada di sudut gudang.
- d. Bagi Apotek, Instalasi Farmasi Klinik, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan, lemari tersebut wajib ditempatkan pada lokasi yang aman dan tidak mudah terlihat oleh masyarakat umum.
- e. Penguasaan kunci lemari hanya diberikan kepada apoteker penanggung jawab, apoteker yang ditunjuk secara resmi, atau petugas lain yang diberi wewenang secara tertulis (MenKes RI, 2023).

2.4 Apotek

2.4.1 Definisi apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah bentuk layanan profesional yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi, dengan tujuan utama untuk mencapai hasil terapi yang optimal guna meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes RI, 2016).

Pekerjaan kefarmasian mencakup seluruh aktivitas yang meliputi pembuatan sediaan farmasi, termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, serta distribusi atau penyaluran obat. Selain itu, pekerjaan kefarmasian juga meliputi pengelolaan obat, pelayanan obat berdasarkan resep dokter, penyediaan informasi terkait obat, serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap obat, bahan obat, dan obat tradisional. Selain melaksanakan tugas kefarmasian, apotek juga harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar prosedur yang telah ditentukan (PP RI, 2009).

2.4.2 Tugas dan fungsi apotek

Menurut PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tugas dan fungsi Apotek sebagai berikut:

1. Sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker dalam menjalankan tanggung jawab profesinya setelah mengucapkan sumpah jabatan.
2. Sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian, yang menyelenggarakan kegiatan peracikan, pengubahan bentuk sediaan, pencampuran, serta penyerahan obat atau bahan obat kepada pasien.
3. Sebagai sarana distribusi perbekalan farmasi, yang berfungsi memastikan ketersediaan dan pemerataan obat – obatan di masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap obat dapat terpenuhi secara luas dan merata.

2.4.3 Persyaratan apotek

Persyaratan Apotek menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek adalah sebagai berikut:

1. Apoteker memiliki hak untuk mendirikan apotek dengan menggunakan modal pribadi dan/atau melalui kerja sama dengan pihak modal, baik perorangan maupun badan usaha.
2. Dalam hal kerja sama antara apoteker dan pemilik modal, seluruh kegiatan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan kefarmasian wajib dilaksanakan secara penuh oleh apoteker yang bersangkutan, tanpa intervensi dari pihak pemodal.

Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a. Lokasi

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap distribusi atau persebaran apotek di wilayahnya. Pengaturan ini harus mempertimbangkan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan merata.

b. Bangunan

1. Bangunan Apotek wajib memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas guna mendukung pemberian pelayanan kefarmasian kepada pasien. Selain itu, bangunan harus menjamin perlindungan dan keselamatan

bagi seluruh pengguna, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak – anak, dan lanjut usia.

2. Bangunan Apotek harus bersifat permanen untuj menjamin stabilitas operasional.
3. Bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bagian dari atau berdiri terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko (ruko), rumah kantor, rumah susun, maupun jenis bangunan lain yang sejenis.

c. Sarana, Prasarana, dan Peralatan

1. Sarana

Bangunan apotek sekurang-kurangnya harus menyediakan ruang dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penerimaan resep;
- b. Pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan dalam skala terbatas);
- c. Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- d. Konseling;
- e. Penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- f. Arsip."

2. Prasarana

Prasarana minimum yang wajib dimiliki suatu apotek mencakup instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara yang memadai, serta sistem proteksi kebakaran. Keempat komponen tersebut diperlukan untuk menunjang operasional apotek yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kefarmasian.

3. Peralatan

- 1) Peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kefarmasian meliputi, antara lain, rak penyimpanan obat, peralatan untuk meracik obat, bahan pengemas, lemari pendingin, meja, kursi, perangkat komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien, serta peralatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional apotek.
- 2) Formulir catatan pengobatan pasien berfungsi sebagai dokumentasi riwayat penggunaan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan

permintaan tenaga medis. Formulir ini juga memuat catatan pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh apoteker kepada pasien sebagai bagian dari upaya pemantauan terapi secara berkelanjutan.

d. Ketenagaan

1. Apoteker pemegang Surat Izin Apotek (SIA) dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, serta tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan operasional apotek.
2. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terlibat dalam penyelenggaraan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki surat izin praktik yang masih berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Moeloek, 2017).